

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 2016 - 2021



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-NYA kepada kita semua sehingga kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Penyusunan Renstra ini sebagai tindaklanjut terhadap perubahan nomenklatur dan status Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Metro, 20 April 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA METRO,**

**EDY PAKAR,S.H,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620601 199003 1 005**

DAFTAR ISI		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		v
Bab. I Pendahuluan		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		3
1.3 Maksud dan Tujuan		5
1.4 Sistematika Penulisan		5
Bab. II Gambaran Pelayanan		
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi		8
2.2 Sumberdaya		24
2.3 Kinerja Pelayanan		26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan		35
Bab. III Isu-isu Strategis Berdasarkan tugas dan Fungsi		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan		36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota		37
3.3 Telaahan Renstra BKPM		38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis		40
Bab. IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan		
4.1 Visi		42
4.1 Misi		43
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah		47
4.3 Strategi dan Kebijakan		46

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Bab. V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	49
Bab. VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	50
Bab. VII Penutup	53

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

DAFTAR TABEL	Hal
Tabel. 2.1 Daftar Aset DPMPTSP	24
Tabel. 2.2 Daftar Jenis Pelayanan yang dilayani DPMPTSP Kota Metro	26
Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Metro	31
Tabel. 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Metro 2016-2021	34
Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	45
Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	47
Tabel. 6.1 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro	23
Gambar 2.2	Mekanisme Mikro Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang menengah Propinsi dan Nasional. RPJMD juga memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam operasionalnya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) suatu OPD merupakan salah satu dokumen yang di buat setelah mendapatkan informasi dan rujukan dari RPJMD. Rencana Strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan OPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada stakeholders. Dengan demikian, proses penyusunannya memerlukan keterlibatan dari seluruh stakeholders untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro terdapat perubahan nomenklatur Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu yang merupakan salah satu media pelayanan yang didirikan guna memberikan kemudahan kepada objek pajak/retribusi dalam hal pengurusan perizinan dan penanaman modal.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal di kota masyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro tahun 2016–2021 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
13. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;
14. Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Dibidang

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan, dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro ini adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan.
2. Menyediakan satu tolok untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dan *stake holder* dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro.
4. Menjabarkan kebijakan umum program pelayanan perizinan baik dari tingkat provinsi maupun nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab. I : **Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab. II : **Gambaran Umum Pelayanan OPD**

Bab ini menggambarkan mengenai struktur organisasi , uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP.

Bab. III : **Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini membahas tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota, Telaahan Renstra RPJMD Kota Metro, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup serta Penentuan Isue-isue Strategis.

Bab. IV : **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Pada bab ini membahas mengenai Visi dan Misi Kota Metro yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategi untuk melaksanakan program pelayanan perizinan periode 2016 - 2021.

Bab. V : **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini menggambarkan matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Bab. VI : **Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab. VII : **Penutup**

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro ditetapkan bahwa :

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi

2.1.2 Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok masing-masing bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro

2.1.3.1 SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.3.1.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga dinas dan kepegawaian dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan urusan umum, rumah tangga dinas dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat
- c. Melaksanakan penatausahaan kearsipan

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- e. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan dan pemanfaatan aset dinas
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
- g. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian
- h. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian
- i. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas urusan umum dan kepegawaian
- k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.3.1.2 SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan dokumen perjalanan dinas
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan
- d. Melaksanakan pelaporan terhadap program kerja yang telah dilaksanakan
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan
- f. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan

- g. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

2.1.3.2 BIDANG PROMOSI, KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Bidang Promosi, Kebijakan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan promosi, kerjasama, pengendalian, pengawasan dan pengembangan penanaman modal.

Bidang Promosi, Kebijakan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dibidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- h. Penyelenggaraan Pengkajian, Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- i. Penyelenggaraan pemantauan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal
- j. Penyelenggaraan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanaman Modal;
- k. Penyelenggaraan evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal serta penghimpun data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi Penanaman Modal;
- l. Penyelenggaraan pengembangan penanaman modal melalui kajian peluang dan potensi penanaman modal;
- m. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Penanaman Modal;
- n. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

2.1.3.2.1 SEKSI PROMOSI, KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Seksi Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- b. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan penyediaan dan penyiapan sarana dan bahan-bahan promosi, usaha dan penanaman modal;

- c. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan fasilitasi, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi, sarana dan bahan promosi untuk pameran, misi investasi dan promosi lainnya tentang potensi dan peluang investasi;
- f. Melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyiapan sarana dan bahan-bahan promosi usaha dan penanaman modal;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, sarana dan bahan-bahan promosi usaha dan peluang investasi;
- h. Melaksanakan fasilitas kerja sama di bidang penanaman modal;
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penanaman modal
- j. Melaksanakan analisa dan pengembangan potensi dan peluang investasi;
- k. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumber daya daerah;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan tahunan perkembangan penanaman modal ;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.1.3.2.2 SEKSI KEBIJAKAN DAN KAJIAN PENANAMAN MODAL

Seksi Kebijakan dan Kajian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan dan

melakukan kajian terhadap permohonan penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pada Lingkup Seksi Kebijakan dan Kajian Penanaman Modal
- b. Melaksanakan kajian kebijakan iklim investasi;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur
- f. Melaksanakan penyusunan data statistik publikasi penanaman modal;
- g. Melaksanakan kajian terhadap pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penanaman modal;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

2.1.3.2.3 SEKSI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi pengawas dan pengendalian penanaman modal;
- c. Melaksanakan pengawas dan pengadilan terhadap kegiatan penanaman modal;
- d. Melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pembuatan laporan kegiatan penanaman modal;
- f. Menindaklanjuti penyimpangan atas ketentuan penanaman modal oleh investor;
- g. Memberi bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanaman modal;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penanaman modal;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan/data hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh atasan sesuatu bidang tugasnya

2.1.3.3 BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penerima berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. Penyelenggaraan verifikasi dan kajian hukum terhadap berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal;
- f. Pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan umum serta perizinan penanaman modal;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka penelitian lapangan dan pengolahan berkas permohonan perizinan dan non perizinan secara administratif dan teknis;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap tim teknis perizinan dan non perizinan;
- j. Penetapan retribusi perizinan tertentu;
- k. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas lingkup bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

2.1.3.3.1 SEKSI PERIZINAN TERTENTU

Seksi Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan, verifikasi dan pemrosesan berkas permohonan perizinan tertentu dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup seksi perizinan tertentu;
- b. Menerima dan memverifikasikan kelengkapan berkas permohonan perizinan tertentu dan non perizinan;
- c. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka penelitian lapangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perizinan;
- e. Melaksanakan kajian terhadap berkas permohonan berdasarkan peraturan perundang-undang;
- f. Menetapkan biaya retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undang;
- g. Melaksanakan pemrosesan penerbitan sertifikat izin;
- h. Menyerahkan perizinan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

2.1.3.3.2 SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UMUM

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
- b. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan perizinan dan non penanaman modal;
- c. Menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas permohonan terhadap pemohon;
- d. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan perizinan penanaman modal;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka penelitian lapangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perizinan;
- f. Melaksanakan kajian terhadap berkas permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pemrosesan penerbitan sertifikat izin;
- h. Menyerahkan perizinan yang sudah di tandatangani Kepala Dinas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

**2.1.3.3.3 SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PENANAMAN MODAL**

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan penanaman modal dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup seksi perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- b. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas permohonan perizinan tertentu dan non perizinan;

- c. Menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon;
- d. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka penelitian lapangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perizinan penanaman modal;
- f. Melaksanakan kajian terhadap berkas permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pemrosesan penerbitan sertifikat izin;
- h. Menyerahkan perizinan yang sudah di tandatangani Kepala Dinas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

2.1.3.4 BIDANG PENGELOLAAN DATA, EVALUASI DAN INFORMASI

Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi perizinan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bidang Pengelolaan Evaluasi Data dan Informasi melaksanakan fungsi;

- a. Penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi;
- b. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi dan pengembangan Sistem Informasi.

- c. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi.
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi .
- f. Penyelenggaraan publikasi melalui website kepada masyarakat.
- g. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang.
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi dan Informasi
- i. Penyelenggaraan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang diberikan;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

2.1.3.4.1 SEKSI DATA, INFORMASI DAN PENGADUAN

Seksi Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan dan pengembangan sistem informasi dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pada lingkup Seksi Data, Informasi dan Pengaduan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi.

- c. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi.
- d. Melaksanakan penyediaan perangkat keras dan sarana pendukung serta jaringan komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
- e. Merencanakan pengembangan jaringan komunikasi data;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis bagi petugas sistem informasi;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data informasi perizina dan non perizinan;
- h. Melaksanakan pemberian informasi layanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaksanakan pendokumentasian informasi perizinan dan non perizinan;
- j. Melayani pengaduan dan komplain layanan perizinan dan non perizinan;
- k. Melakukan klarifikasi pengaduan layanan perizinan;
- l. Menyiapkan bahan informasi sesuai bidang tugas yang akan dipublikasikan melalui sistem informasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

2.1.3.4.2 SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan terpadu dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan program kegiatan lingkup seksi Data, informasi dan pengaduan;

- b. Merumuskan pedoman teknis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur OPD;
- d. Melaksanakan penyusunan data tentang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi serta laporan realisasi perizinan yang diterbitkan secara periodik;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


2.1.3.4.3 SEKSI REGISTRASI DAN DOKUMENTASI

Seksi Registrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan registrasi dan pengarsipan berkas perizinan yang telah ditandatangani dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Registrasi dan Dokumentasi;
- b. Melaksanakan penomoran izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan dan pengarsipan dokumen perizinan;
- d. Menyiapkan bahan informasi sesuai bidang tugas yang akan dipublikasikan melalui system informasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Gambar 2.1
Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro



2.2 Sumberdaya

2.2.1 Aspek Sarana dan Prasarana

Untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro berkantor di Jalan KH. Arsyad No. 1 Metro. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Aset DPMPTSP Kota Metro

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1 Bidang
2	Pompa Air Listrik	1 Unit
3	Mobil	1 Unit
4	Sepeda Motor	3 Unit
5	Bak Air	1 Buah
6	Papan Nama Ruangan	1 Set
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 Buah
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 Buah
9	Lemari Besi / Metal	1 Unit
10	Rak Besi / Metal (Rak TV)	1 Unit
11	Rak Besi / Metal (Rak Server)	1 Unit
12	Filling Besi / Metal	8 Unit
13	Brankas	1 Unit
14	Papan Nama Instansi	1 Unit
15	Papan Pengumuman	14 Unit
16	White Board	3 Unit
17	Lemari Kayu	5 Unit
18	Personal Komputer Lain-lain	2 Unit
19	Kursi kayu/Rotan/Bambu	2 Unit
20	Meja Tulis	9 Unit

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH
21	Kursi Tamu	3 Set
22	Kursi Putar	1 Buah
22	Kursi Putar	1 Buah
23	Software	4 Buah
24	Kursi Kerja	1 Buah
25	Gordyn	1 Buah
26	Meja Piket	1 Buah
27	Meja Resepsion / Meja Pelayanan	1 Buah
28	Meja 1/2 Biro	4 Buah
29	Meja Kerja	1 Buah
30	CPU	2 Buah
31	AC Unit	2 Buah
32	Viewer	1 Buah
33	Kipas angin	3 Buah
34	Televisi	5 Buah
35	Sound System	1 Set
36	Wireless	1 Unit
37	Unit Power Supply	1 Unit
38	UPS	13 Buah
39	Kursi Kerja Pegawai Non Struktual	7 Buah
40	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Buah
41	Alat Pemadam / Portable	1 Buah
42	Internet / Website	1 Unit
43	PC Unit / Komputer	25 Unit
44	Note Book	6 Unit
45	Printer	17 Unit
46	Scanner	2 Unit
47	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1 Unit
48	Server	2 Unit
49	Camera Electronic	1 Buah
50	Slide Projector	1 Buah

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH
51	Genset	1 Unit
52	Facsimile	1 Unit
53	Thin Window GE (LI) Coaxial Detector	1 Unit
54	Tabung Pemadam Portabel	3 Unit
55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
56	Harddisk Eksternal	1 Unit
57	Modem	1 Unit
Jumlah		147

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Dalam kurun waktu 16 tahun sejak terbentuk, serta dengan beberapa kali perubahan bentuk, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya dalam bentuk pelayanan 36 jenis perizinan, yaitu :

Tabel 2.2
Daftar Jenis Perizinan Yang Dilayani DPMPTSP Kota Metro

No.	Jenis Izin	Dasar Hukum	OPD Teknis Terkait
1	2	3	4
1	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Perwali Kota Metro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan	Dinas Perdagangan
2	Tanda Daftar Perusahaan	Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Perdagangan
3	Tanda Daftar Gudang	Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan	Dinas Perdagangan
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Perda Nomor 05 Tahun 2012 dan Perwali Kota Metro Nomor 29 Tahun 2012	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

1	2	3	4
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Pendaftaran Usaha Kepariwisata	Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7	Izin Gangguan	Perda Nomor 05 Tahun 2012 dan Perwali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2012	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
8	Tanda Daftar Industri	Peraturan Walikota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
9	Izin Usaha Industri	Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri (IUI)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
10	Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus	Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja	Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RENSTRA DPMPSTP KOTA METRO 2016-2021

1	2	3	4
13	Izin Reklame	Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Perwali Nomor 21 Tahun 2012	Badan Pengelolaan Pajak dan Reklame
14	Izin Pemonudukan	Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pemonudukan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
15	Izin Produksi Pangan Industri Pangan Rumah Tangga	Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Izin Laik Sehat	Dinas Kesehatan
16	Izin Praktik Bidang Swasta dan Perawat Swasta	Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
17	Izin Klinik Fisioterapi	sda	Dinas Kesehatan
18	Izin Klinik Radiologi	sda	Dinas Kesehatan
19	Izin Laboratorium Klinik	sda	Dinas Kesehatan
20	Izin Rumah Sakit	sda	Dinas Kesehatan
21	Izin Operasional Rumah Sakit	sda	Dinas Kesehatan
22	Izin Apotik	sda	Dinas Kesehatan
23	Izin Optikal	sda	Dinas Kesehatan
24	Izin Pengobatan Tradisional	sda	Dinas Kesehatan
25	Izin Toko Alat Kesehatan	sda	Dinas Kesehatan
26	Izin Toko Obat	sda	Dinas Kesehatan
27	Izin Klinik	sda	Dinas Kesehatan

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021


1	2	3	4
28	Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia	sda	Dinas Kesehatan
29	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	sda	Dinas Kesehatan
30	Izin Salon Kecantikan	Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan	Dinas Kesehatan
31	Izin Trayek	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan
32	Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan	Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan	Dinas Lingkungan Hidup
33	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dinas Lingkungan Hidup
34	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dinas Lingkungan Hidup
35	Izin Pengolahan Limbah Cair	Peraturan Walikota Metro Nomor 07 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah Cair	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4
36	Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah	Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah	Dinas Lingkungan Hidup

Pola pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Metro menganut pola pelayanan perizinan satu pintu. Dengan demikian masalah teknis lainnya berkoordinasi dengan Dinas/Instansi Leading Sektor terkait.

Prosedur perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro dapat digambarkan pada Gambar berikut :

Gambar. 2.2
Mekanisme Mikro Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro berdasarkan sasaran/target menurut SPM Bidang Penanaman Modal dan indikator kinerja lainnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SPM																		
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 sektor			-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	0	0	0	100	100
2	Jumlah Fasilitas Kerjasama Pengusaha Provinsi / Nasional yang melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota	1 kali			-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	0	0	0	0	100
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat kabupaten/kota	1 kali			-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	0	0	100	100	100
4	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan	6 Izin			-	-	-	6	6	-	-	-	2	2	0	0	0	33	33

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali			-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%			-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali			-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	0	0	0	100	100
IKU OPD																			
1	Rata-rata lama proses perizinan			4 hari	10	8	6	5	4	-	7	5	5	4	0	133	140	100	100

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 target SPM yang belum tercapai yaitu :

1. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
2. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang perizinan penanaman modal. Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dapat dilihat pada tabel 2.4

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan administrasi perkantoran	355.195.000	388.551.383	363.888.600	396.932.750	428.837.150	348.463.221	346.156.700	333.817.470	372.147.434	406.251.075	0,98	0,89	0,92	0,94	0,95	14.728.430	11.557.571
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	39.500.000	249.182.000	77.330.000	81.598.000	115.033.825	39.500.000	248.059.500	75.422.000	80.212.500	88.864.675	1,00	1,00	0,98	0,98	0,77	15.106.765	9.872.935
Program Peningkatan disiplin aparatur	2.200.000	-	-	-	25.000.000	2.200.000	-	-	-	24.915.000	1,00	-	-	-	1,00	4.560.000	4.543.000
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	25.000.000	4.000.000	1.580.000	3.000.000	8.860.000	20.794.500	1,00	0,53	1,00	0,59	0,83	4.200.000	3.358.900
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.476.000	20.476.000	24.664.000	21.252.000	11.964.000	20.476.000	20.476.000	24.477.000	21.020.950	11.706.000	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	(1.702.400)	(1.754.000)
Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	42.970.000	-	-	20.500.000	-	42.047.700	-	-	19.185.000	-	0,98	-	-	0,94	4.100.000	3.837.000
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	-	25.000.000	-	31.692.500	36.500.000	-	23.520.000	-	31.412.500	34.970.000	-	0,94	-	0,99	0,96	7.300.000	6.994.000
Program Pengelolaan Perizinan Terpadu	83.900.000	-	262.615.000	34.455.000	216.245.400	83.826.850	-	257.945.000	34.017.500	207.602.400	1,00	-	0,98	0,99	0,96	26.469.080	24.755.110

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan dan arah pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Menyelenggarakan pelayanan secara optimal ditengah keterbatasan sarana dan sumber daya manusia aparatur perizinan
2. Melaksanakan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal
3. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi investor
4. Menyediakan informasi bidang perizinan yang akurat dan komprehensif.
5. Melaksanakan promosi peluang dan potensi investasi.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Adanya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perizinan secara berkesinambungan
2. Pembinaan dan sosialisasi secara reguler sehingga masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan kemudahan pelayanan perizinan serta mengetahui perubahan peraturan perundang-undangan
3. Tim Teknis OPD terkait yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat memudahkan dan mempercepat proses perizinan

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro memiliki mempunyai tugas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Dari tugas dan fungsi tersebut maka dapat ditarik garis besar bahwa tugas utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah pemberian pelayanan di bidang penanaman modal yang berkaitan dengan promosi, pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang strategis dibidang pelayanan perizinan yang saat ini menjadi kendala yang senantiasa diupayakan penyelesaiannya atau peningkatannya antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki pegawai sebanyak 42 orang. Secara kuantitatif jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro masih belum memadai dan secara kualitatif jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik khususnya perizinan masih relatif sedikit. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terbatas harus dengan pendidikan dan latihan formal, melainkan juga harus dibekali dengan kemampuan

berkomunikasi, diberi wewenang dan diberi motivasi sehingga tercapailah profesionalisme pelayanan kepada pelanggan.

2. Kebutuhan sarana dan prasarana yang mencukupi guna menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan.
4. Belum optimalnya pelayanan berbasis informasi teknologi dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dituntut untuk menciptakan inovasi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang pelaksanaannya dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan. Untuk itu penentuan prioritas pemecahan masalah sangatlah penting sehingga didapat pemecahan masalah yang benar-benar efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota

Sejalan dengan masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode Tahun 2016 – 2021 terdapat visi dan misi Kepala Daerah yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada OPD. Termasuk dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai institusi yang membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi pembangunan Kota Metro. Dengan demikian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Metro periode tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman untuk penentuan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan PTSP dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan.

Visi Kota Metro yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Periode tahun 2016 – 2021 adalah **“METRO KOTA PENDIDIKAN DAN WISATA KELUARGA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN BERLANDASKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF”**. Sesuai dengan visi tersebut maka fokus utama

pembangunan di Kota Metro diutamakan dapat menunjang Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga dengan didukung sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat dan berlandaskan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 4 (empat) misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro sesuai dengan yang tertera dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2016 -2021. Dari keempat misi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Metro mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Misi ke-2 (dua) yaitu : **“Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata”** dan Misi ke-4 (empat) yaitu : **“Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang Good Governance dan Clean Governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”**.

Berdasarkan kajian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota tersebut maka perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan sektor perizinan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro diarahkan untuk menyesuaikan serta berpedoman kepada tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut.

3.3 Telaahan Renstra BKPM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, Persebaran penanaman modal, focus pengembangan pangan infrastruktur,

dan energy, Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Visi dan misi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015-2019, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal.
3. Mengimplementasikan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*.

Upaya tersebut diatas menjadi perhatian khusus dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di bidang penanaman modal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kota Metro sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Metro. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro menjadikan Perda RTRW Kota Metro tersebut sebagai pedoman dalam penerbitan perizinan berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dilaksanakan melalui pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sehingga dalam penerbitan perizinan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu dokumen pengelolaan lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) bagi jenis usaha yang dipersyaratkan untuk membuat dokumen pengelolaan lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan serta kajian yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditentukan issue-isue strategis yang menjadi program kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro yaitu :

1. Koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan semangat peningkatan iklim investasi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian Kota Metro.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang khususnya di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan perizinan.
3. Optimalisasi tugas dan fungsi urusan penanaman modal sehingga dapat meningkatkan iklim dan dan realisasi investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota Metro
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkesinambungan

Dengan penentuan isu strategis diatas yang secara otomatis dapat ditentukan program prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro maka Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Metro akan bertumpu pada tujuan pencapaian permasalahan yang ditentukan sebagai isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro tahun 2016 -2021.

BAB. IV

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 **Visi**

Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kota Metro adalah **“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”**. Pada visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :

1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun 2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya manusia yang positif, kreatif, dan inovatif.
2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman, nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyaman Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* pada perekonomian lokal masyarakat Kota Metro,

wajah Kota Metro, dan kondisi sosial masyarakat Kota Metro.

3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.
4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk mewujudkan *good governance*. Masyarakat akan menjadi perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh *stakeholder* di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berkewajiban mendukung visi Kota Metro khususnya untuk mendukung peningkatan investasi di bidang wisata keluarga dan peningkatan perekonomian rakyat melalui kemudahan pelayanan perizinan.

4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari 4 misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya berkewajiban untuk mendukung terwujudnya **misi ke 2 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata”** dan **misi ke 4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”**.

4.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dan permasalahan pembangunan serta penjabaran visi dan misi pembangunan Kota Metro 2016-2021, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro akan disajikan dalam matrik berikut ini :

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Peningkatan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Nilai Investasi	95,54 Milyar	100 Milyar	105 Milyar	110,25 Milyar	115,78 Milyar
		Meningkatnya jumlah investor sektor pariwisata	Jumlah investor pendukung pariwisata	85 investor	90 investor	95 investor	100 investor	105 investor
2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,50	81	81,50	82

4.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Metro 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro akan disajikan dalam matrik berikut ini :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)			
Visi : METRO KOTA PENDIDIKAN DAN WISATA KELUARGA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN BERLANDASKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF			
MISI II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, PERTANIAN DAN PARIWISATA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan kerjasama dan realisasi investasi melalui promosi dan kajian peluang dan potensi investasi	1. Meningkatkan promosi investasi 2. Meningkatkan kajian peluang dan potensi investasi
	Meningkatnya jumlah investor sektor pariwisata	Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan investasi bidang pariwisata	Optimalisasi pelayanan investasi di bidang pariwisata
MISI IV : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA METRO YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1. Pengembangan dan optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan 2. Meningkatkan kualitas sarana dan SDM aparatur pelayanan perizinan	1. Mengembangkan SIMPTSP dan SPIPSE 2. Diklat SDM Pelayanan Perizinan

BAB. V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan prioritas pembangunan di bidang penanaman modal selama periode lima tahun. Setiap program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudian akan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan.

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat disajikan dalam tabel.

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Metro yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Investasi
2. Jumlah investor pendukung pariwisata
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada table 6.1

RENSTRA DPMPTSP KOTA METRO 2016-2021

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Realisasi Nilai Investasi	86,92 Milyar	95,54 Milyar	100 Milyar	105 Milyar	110,25 Milyar	115,78 Milyar	115,78 Milyar
2	Jumlah investor pendukung pariwisata	80 investor	85 investor	90 investor	95 investor	100 investor	105 investor	105 investor
3	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80,50	81	81,50	82	82

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka memberikan arah dan langkah dalam mencapai program pembangunan perizinan sehingga lebih mempermudah dan lebih jelas dalam penyusunan Rencana Kerja OPD setiap tahunnya. Lebih jauh lagi Rencana Strategis ini disusun untuk membantu daerah dalam pembangunan wilayahnya khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan investasi / penanaman modal.

Dengan Renstra ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan bidang perizinan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan tahunan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro harus mengacu ke rencana strategis ini sebagai pedoman.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama aparat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro dalam pelaksanaan program pembangunan pelayanan perizinan.

Metro, 20 April 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA METRO,**

EDY PAKAR, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19620601 199003 1 005